



Inspektorat Daerah

Jl. K.H. Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangakan 57712 0271495176

inspektorat.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Inspektorat Daerah

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 000.8.3.2/01

Persyaratan

1. Disposisi Bupati, Agenda Surat Masuk, Lembar Disposisi
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan mengagendakan surat pengaduan dari Obrik/Masyarakat dan memberikan form disposisi
2. Mempelajari serta menelaah disposisi dan surat pengaduan dari Obrik/Masyarakat
3. Mengumpulkan bahan-bahan sebagai alat dukung pengaduan dari Obrik/Masyarakat
4. Melakukan pemeriksaan awal kepada Obrik/Masyarakat sesuai permasalahan yang dihadapi
5. Melaporkan hasil kegiatan pengaduan dari Obrik kepada Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar
6. Mengarsipkan Laporan Hasil Pengaduan dari Obrik/Masyarakat atau meneruskan ke Inspektur Pembantu Khusus

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Pengaduan Masyarakat adalah 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pengaduan

Pengaduan Layanan



Inspektorat Daerah

Jl. K.H. Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangakan 57712 0271495176

inspektorat.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Inspektorat Daerah

Pengaduan dapat disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui :

1. Telepon : (0271) 495176
2. Faksimile : (0271) 494246
3. Website : <https://inspektorat.karanganyarkab.go.id>
4. Surat Elektronik : inspektorat@karanganyarkab.go.id
5. Instagram : @inspekdakra
6. Twitter : @inspekdakra
7. Facebook : @inspekdakra
8. SAPAMas : +62 811 262 9999